



RENCANA STRATEGIS

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling
Tahun Anggaran 2018

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan mengacu pada Rencana strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) tahun 2015-2019 disusun melalui berbagai proses dan tahapan dengan melibatkan pemangku kepentingan, mempertimbangkan seluruh capaian kinerja peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling, kesinambungan pencapaian visi dan misi dan keberlanjutan program. Rencana Strategis (Renstra) juga telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK).

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan strategis tersebut memerlukan komitmen yang tinggi. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman dan arah program-program yang ada dan diharapkan dapat dipahami serta dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Bogor, Desember 2018
Kepala PPPPTK Penjas dan BK

Dr. Mansur Fauzi, S. E., M. Si.
NIP. 19581203 197903 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Bagan dan Grafik	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Paradigma Pembinaan Guru Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling	3
D. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	5
E. Kondisi Umum	21
BAB II Visi, Misi Dan Tujuan PPPPTK Penjas dan BK	23
A. Visi PPPPTK Penjas Dan BK	23
B. Misi PPPPTK Penjas Dan BK	24
C. Tujuan Strategis PPPPTK Penjas Dan BK	26
BAB III Arah Kebijakan Dan Strategi, Kerangka Regulasi Dan Kerangka Kelembagaan	32
A. Arah Kebijakan	32
B. Strategi	41
C. Analisis Kekuatan dan Kelemahan	45
BAB IV Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	48
A. Program PPPPTK Penjas dan BK	48
B. Target Kinerja Dan Sasaran Kegiatan	54
C. Kerangka Pendanaan	55
BAB V Penutup	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran – Saran	60
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data SDM PNS berdasarkan tingkat Pendidikan	18
Tabel 1.2	Data SDM PNS berdasarkan pangkat dan golongan	18
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana PPPPTK Penjas dan BK	19
Tabel 2.1	Misi PPPPTK Penjas dan BK 2015-2019	24
Tabel 2.2	Tujuan Strategis PPPPTK Penjas dan BK 2015-2019	27
Tabel 3.1	Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan	32
Tabel 4.1	Pengelompokan Program Pengembangan dan Pemberdayaan PTK Penjas dan BK	48
Tabel 4.2	Sasaran Kinerja dan IKK PPPPTK Penjas dan BK Tahun 2015-2019	54
Tabel 4.3	Anggaran PPPPTK Penjas dan BK 2015-2019	56
Tabel 4.4	Perkembangan Pendanaan (DIPA) PPPPTK Penjas dan BK 2010-2018	57

DAFTAR BAGAN DAN GRAFIK

Bagan 1.1	Struktur Organisasi PPPPTK Penjas dan BK	7
Bagan 1.2	Mekanisme Kerja Internal PPPPTK	15
Bagan 1.3	Mekanisme Kerja Eksternal PPPPTK	16
Bagan 1.4	Struktur Organisasi PPPPTK Penjas Dan BK	17
Grafik 4.1	Perkembangan Pendanaan (DIPA) PPPPTK Penjas Dan BK	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) Tahun 2015-2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, yang memuat arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling selama kurun waktu tahun 2015-2019. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) ini diharapkan menjadi pedoman dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing Subbag dan Seksi.

Dokumen Rencana Strategi (Renstra) ini berisi rencana program dan kegiatan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) serta alokasi pendanaan sampai 5 (lima) tahun ke depan, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, berisi gambaran kondisi umum dan potensi permasalahan yang dihadapi oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK)

BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS, berisi rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK)

BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN, berisi Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Arah

Kebijakan dan Strategi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK)

BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN, berisi target kinerja dan kerangka pendanaan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK)

BAB V : PENUTUP, berisi simpulan singkat mengenai dokumen Rencana Strategi (Renstra)

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan memiliki tugas untuk mewujudkan Guru dan Tenaga Kependidikan yang profesional, berkepribadian dan bermartabat, serta penjaminan mutu pendidikan yang terstandar. Untuk membentuk insan Indonesia yang mandiri dan berkepribadian serta memberikan kontribusi dalam mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan tujuan pembangunan pendidikan periode ke empat maka Pusat pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) mengemban tugas dan fungsi melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilakukan oleh Subbag dan Seksi yang ada di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) seperti gambar 1.1 dibawah ini:

B. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategi (Renstra) PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling meliputi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

C. Paradigma Pembinaan Guru Penjas Dan BK

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berdasarkan pada beberapa paradigma. Paradigma-paradigma tersebut bersifat universal dan dikenal sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi Lembaga. Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015-2019 maka paradigma pembinaan Guru Penjas dan BK disusun berdasarkan:

1. Pendidikan untuk Semua

Berdasarkan amanat konstitusi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat

dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Untuk memenuhi amanat konstitusi tersebut, PPPPTK Penjas dan BK memiliki peran untuk memenuhi hak Guru dalam mengembangkan diri dan mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat diakses oleh setiap Guru Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling. Peran penting PPPPTK Penjas dan BK adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling tanpa membedakan status ekonomi, kondisi fisik atau mental, asal wilayah, gender dan agama dalam rangka mendukung terselenggaranya pendidikan untuk semua.

2. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Untuk mendukung proses pendidikan tersebut, peningkatan profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan dilakukan secara berkelanjutan dan dengan sistem terbuka sehingga dapat diakses oleh semua Guru dan Tenaga Kependidikan. Tugas PPPPTK Penjas dan BK antara lain menyiapkan sistem pendidikan dan pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang bertujuan agar Guru dan Tenaga Kependidikan terus belajar sepanjang hayat.

3. Pendidikan Sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan bagi semua warga negara dan semua warga negara dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar menghasilkan output yang maksimal. Penyelenggaraan Pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi Negeri dan peran aktif seluruh Masyarakat. Untuk mendukung pendidikan sebagai suatu gerakan maka PPPPTK Penjas dan BK berperan aktif mendorong Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai motor penggerak peningkatan mutu pendidikan

4. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan harus menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar harus mampu menyesuaikan diri dan merespon tantangan baru. Untuk menghasilkan pembelajar, maka PPPPTK Penjas dan BK berperan

mendorong Guru dan Tenaga Kependidikan untuk selalu meningkatkan kompetensi, kreatifitas dan inovasi yang dapat memotivasi anak didik menjadi insan pembelajar

5. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan dan pembentukan kepribadian dengan karakter yang baik; antara lain bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri serta cakap dalam menjalani hidup. Untuk mewujudkan semua itu, PPPPTK Penjas dan BK berperan dalam penguatan Guru sebagai role model dalam membentuk watak dan mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik, melalui keteladanan sikap dan perilaku yang baik bagi peserta didik.

6. Sekolah yang Menyenangkan

Sekolah merupakan suatu ekosistem; yaitu suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya; baik siswa, guru, tenaga pendidik maupun orang tua murid. Untuk mewujudkan fungsi sekolah yang menyenangkan maka PPPPTK Penjas dan BK mendorong Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi motor penggerak untuk mewujudkan sekolah yang kondusif melalui penguatan peran Kepala Sekolah.

7. Pendidikan Membangun Kebudayaan

Pendidikan berhubungan erat dengan kebudayaan. Pendidikan pada dasarnya merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Untuk mewujudkan hal tersebut, PPPPTK Penjas dan BK berperan mendorong Guru dan Tenaga Kependidikan membangun budaya kerja sesuai dengan standar kinerja yang diharapkan.

D. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) berdasarkan Permendikbud No. 16 Tahun 2015 adalah melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya.

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, PPPPTK menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;

2. Pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK.

Rincian Tugas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan tercantum dalam Permendikbud RI No. 16 tahun 2015. Rincian Tugas tersebut meliputi:

- a. Melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPPPTK;
- b. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan program, kerjasama antar lembaga serta pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan, dan evaluasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan


2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi PPPPTK terdiri dari:

1. Kepala;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Program dan Informasi;
4. Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 1.1

Struktur Organisasi PPPPTK Penjas dan BK



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala PPPPTK dibantu oleh Bagian Umum, Bidang Program dan Informasi, Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Tenaga Fungsional yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Bagian Umum

Rincian tugas Bagian Umum meliputi:

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Bagian dan konsep program kerja Pusat;
- b) Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran dan anggaran Pusat;
- c) Melaksanakan urusan keuangan;

- d) Melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan
- e) Melaksanakan urusan pendokumentasian kegiatan Pusat;
- f) Melaksanakan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat Pusat;
- g) Melaksanakan urusan barang milik negara dan kerumahtanggaan;
- h) Melaksanakan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i) Melaksanakan urusan kepegawaian;
- j) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran dan anggaran;
- k) Melaksanakan urusan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Pusat;
- l) Melaksanakan urusan pengelolaan perpustakaan dan poliklinik;
- m) Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian dan Pusat; dan
- n) Melaksanakan penyusunan laporan Bagian dan konsep laporan Pusat.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Bagian Umum dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Penganggaran, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, dan Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1.1. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran

Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Penganggaran meliputi:

- a) Melakukan penyusunan program kerja Subbagian, konsep penyiapan program kerja Bagian dan konsep program kerja Pusat;
- b) Melakukan penyusunan bahan rencana, program, kegiatan, sasaran dan anggaran Pusat
- c) Melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan pembayaran lainnya;
- d) Melakukan penyusunan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, pindah dan meninggal dunia
- e) Melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran Pusat;
- f) Melakukan penyusunan laporan keuangan Pusat;
- g) Melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran
- h) Melakukan penyusunan bahan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;

- i) Melakukan urusan penyelesaian kerugian negara;
- j) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
- k) Melakukan penyusunan laporan Subbagian, konsep laporan Bagian dan konsep laporan Pusat.

1.2. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga meliputi:

- a) Melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
- b) Melakukan penerimaan, pencatatan dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
- c) Melakukan urusan penataan, pemeliharaan dan usul penghapusan arsip;
- d) Melakukan penyusunan bahan publikasi dan hubungan Pusat;
- e) Melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu dan rapat Dinas pimpinan;
- f) Melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan;
- g) Melakukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas dan gedung kator serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan Pusat;
- h) Melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan pemeliharaan, invebtarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Pusat;
- i) Melakukan urusan dokumentasi;
- j) Melakukan urusan risalah rapat;
- k) Melakukan pengelolaan perpustakaan dan poliklinik;
- l) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
- m) Melakukan penyusunan laporan Subbagian

1.3. Subbagian Tata Laksana Kepegawaian

Rincian tugas Subbagian Tata Laksana Kepegawaian meliputi:

- a) Melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
- b) Melakukan penyusunan bahan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan dan analisis beban kerja Pusat;
- c) Melakukan penyusunan bahan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan Pusat;
- d) Melakukan penyusunan bahan formasi pegawai dan rencana pengembangan pegawai;

- e) Melakukan urusan pendayagunaan dan pengembangan pegawai;
- f) Melakukan penyusunan usul penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai dan mutasi lainnya
- g) Melakukan penyiapan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai;
- h) Melakukan penyusunan usul penempatan angka kredit widyaiswara dan jabatan fungsional lainnya;
- i) Melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, penilaian prestasi/kinerja pegawai dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Pusat;
- j) Melakukan penyusunan usul pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan dan dokumenkepegawaian lainnya;
- k) Melakukan urusan pembinaan, disiplin dan usul pemberian penghargaan pegawai;
- l) Melakukan penyiapan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, ijin belajar dan tugas belajar;
- m) Melakukan penyusunan rekapitulasi laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) dan laporan harta kekayaan penyelenggaranegara (LHKPN);
- n) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
- o) Melakukan penyusunan laporan Subbagian.

2) Bidang Program dan Informasi

Rincian tugas bidang Program dan Informasi meliputi:

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Bidang;
- b) Melaksanakan penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c) Melaksanakan analisis kebutuhan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d) Melaksanakan kerjasama antar lembaga di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e) Melaksanakan pengembangan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- f) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

- g) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- h) Melaksanakan penyajian dan penyebarluasan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- i) Melaksanakan evaluasi program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- j) Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang; dan
- k) Melaksanakan penyusunan laporan Bidang.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Bidang Program dan Informasi dibantu oleh Seksi Program dan Seksi Data Informasi, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

2.1. Seksi Program

Rincian tugas seksi Program meliputi:

- a) Melakukan penyusunan program kerja seksi dan konsep program kerja Bidang;
- b) Melakukan penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c) Melakukan analisis kebutuhan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d) Melakukan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e) Melakukan pengembangan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- f) Melakukan penyusunan bahan dan evaluasi program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- g) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen seksi; dan
- h) Melakukan penyusunan laporan seksi dan konsep laporan Bidang.

2.2. Seksi Data Informasi

Rincian tugas seksi Data Informasi meliputi:

- a) Melakukan penyusunan program kerja seksi;
- b) Melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

- d) Melakukan pemutakhiran data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e) Melakukan penyusunan dan penyajian data dan informasi pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f) Melakukan pemeliharaan sistem jaringan dan pengelolaan website Pusat;
 - g) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen seksi; dan
 - h) Melakukan penyusunan laporan seksi.
- 3) Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi

Rincian tugas bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi meliputi:

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Bidang;
- b) Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c) Melaksanakan analisis kebutuhan penyelenggaraan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d) Melaksanakan penyiapan alat/bahan dan bahan ajar peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- e) Melaksanakan pengelolaan laboratorium/bengkel/fasilitas praktek lainnya
- f) Melaksanakan penyelenggaraan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- g) Melaksanakan fasilitas peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- h) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- i) Melaksanakan pengembangan model evaluasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- j) Melaksanakan urusan penerbitan surat tanda tamat peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- k) Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- l) Melaksanakan penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- m) Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang; dan
- n) Melaksanakan penyusunan laporan Bidang.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dibantu oleh Seksi Penyelenggaraan dan Seksi Evaluasi, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

3.1. Seksi Penyelenggaraan

Rincian tugas seksi Penyelenggaraan meliputi:

- a) Melakukan penyusunan program kerja seksi;
- b) Melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c) Melakukan analisis kebutuhan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d) Melakukan penyusunan bahan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- e) Melakukan pemanggilan peserta dan tenaga pengajar peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- f) Melakukan penyiapan alat/bahan dan bahan ajar peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- g) Melakukan pengelolaan laboratorium /bengkel/fasilitas praktek lainnya;
- h) Melakukan penyelenggaraan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- i) Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- j) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen seksi; dan
- k) Melakukan penyusunan laporan seksi.

3.2. Seksi Evaluasi

Rincian tugas seksi Evaluasi meliputi:

- a) Melakukan penyusunan program kerja seksi dan konsep program kerja Bidang;
- b) Melakukan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d) Melakukan pengembangan model evaluasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

- e) Melakukan pengumpulan bahan dan penerbitan surat tanda tamat peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f) Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g) Melakukan penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen seksi; dan
 - i) Melakukan penyusunan laporan seksi dan penyiapan penyusunan laporan Bidang.
- 4) Tenaga Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Menurut Permendikbud nomer 16 tahun 2016, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkoordinasi dengan

- a. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- d. Badan Penelitian dan Pengembangan
- e. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- f. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN – S/M)
- g. Unit Pelaksana Teknis yang menangani penjaminan mutu pendidikan, dan
- h. Unit Organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus menyusun:

- a. Peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan


- b. Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyampaikan hasil pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

3. Mekanisme Kerja PPPPTK


- 1) Mekanisme Kerja Internal

Bagan 1.2
Mekanisme Kerja Internal PPPPTK




2). Mekanisme Kerja Eksternal

Bagan 1.3
Mekanisme Kerja Eksternal PPPPTK



3. Struktur Organisasi



Bagan 1.4. Struktur Organisasi PPPPTK Penjas dan BK

4. Kondisi Sumberdaya

PPPPTK Penjas dan BK mempunyai sumberdaya manusia (SDM) dan non SDM. Sumberdaya manusia pendidikan yang terdapat di PPPPTK Penjas dan BK cukup memadai untuk melaksanakan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) bidang Pendidikan Jasmani dan

Bimbingan Konseling. Sampai dengan bulan Januari 2017, SDM yang ada berjumlah 125 orang. Kondisi SDM PPPPTK Penjas dan BK berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data SDM PNS berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Tenaga Struktural		Tenaga Fungsional	CPNS	Jumlah
		Eselon	Non Eselon			
1	SMA/SMK	-	19	-	-	19
2	Sarjana Muda/D-III	-	5	-	-	5
3	Sarjana (S1) / D-IV	4	58	7	-	69
4	Magister (S2)	4	4	17	-	25
5	Doktor (S3)	3		2	-	5
Jumlah		11	87	23	-	125

Sedangkan berdasarkan pangkat dan golongan, data SDM PNS PPPPTK Penjas dan BK dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Data SDM PNS berdasarkan pangkat dan golongan

No.	Jenjang Kepangkatan dan Golongan	Tenaga Struktural		Tenaga Fungsional	Jumlah
		Eselon	Non Eselon		
1	Pembina Utama, IV/e				
	Pembina Utama Madya, IV/d				
	Pembina Utama Muda, IV/c	1			1
	Pembina Tingkat I, IV/b	1		1	2
	Pembina, IV/a	5	2	5	12
2	Penata Tingkat I, III/d	4	17	2	23
	Penata, III/c		35	10	45
	Penata Muda Tk. I, III/b		18	6	24
	Penata Muda, III/a		5	1	6

3	Pengatur Tingkat I, II/d		9		9
	Pengatur, II/c				
	Pengatur Muda Tingkat I, II/b				
	Pengatur Muda, II/a		3		3
4	Juru Tingkat I, I/d				
	Juru, I/c				
	Juru Muda Tingkat I, I/b				
	Juru Muda, I/a		1		1
JUMLAH		11	90	25	126

Selain data SDM sebagaimana tercantum dalam tabel 1.1 dan 1.2, terdapat juga sumberdaya sarana dan prasarana diklat, berupa fasilitas penunjang pendidikan yang berdiri diatas lahan seluas 30.285 M2, meliputi: gedung administrasi perkantoran, ruang-ruang kelas kapasitas 40 orang (ber AC); ruang sidang kapasitas60 orang (ber AC); ruang pertemuan kapasitas 300 orang (ber AC); perpustakaan (e-library), laboratorium bimbingan dan konseling, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, ruang gymnastic, asrama bertingkat dan wisma (ber AC) dengan berbagai tipe kamar, sarana olah raga (indoor-outdoor) berupa: lapangan tenis, bulutangkis, bola voli dan futsal, ruang produksi media dan aneka sumber belajar, fasilitas ICT (untuk e-learning), hotspot (wi-fi) dan peralatan penunjang kegiatan pembelajaran lainnya.

Sarana dan prasarana yang ada di PPPPTK Penjas dan BK dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana PPPPTK Penjas dan BK

No	Nama Bangunan	Fungsi	Luas Bangunan
1	Gedung Administrasi I	Perkantoran, Ruang Sidang	1.366 M2
2	Gedung Tatalaksana I	Ruang Fitnes, Lab. Ruang Kelas	384 M2

3	Gedung Tatalaksana II	Perkantoran, Lab. Ruang Kelas	342 M2
4	Gedung Abdul Malik	Ruang Sidang Besar, Kelas, Penginapan Peserta Diklat	1.580 M2
5	Masjid Ulul Albab	Ibadah	216 M2
6	Gedung Olahraga Indoor	Olahraga Bulu Tangkis	910 M2
7	Poliklinik	Layanan Kesehatan	36 M2
8	Gudang	Gudang Perlengkapan	153 M2
9	Gedung Petugas Keamanan	Pos Jaga Petugas SATPAM	30 M2
10	Gedung Pusat Sumber Belajar	Perpustakaan, Lab. Komputer, Studio Produksi Media Pembelajaran	342 M2
11	Ruang Cuci/ Laundry	Laundry	63 M2
12	Gedung Ruang Makan I	Ruang Makan, <i>Kitchen</i>	1.278 M2
13	Ruang Ganti Pemain Tenis	Ruang ganti	72 M2
14	Gedung TK	Ruang Kelas dan Administrasi TK	102 M2
15	Gedung Kelas Manggis	Ruang Kelas	620 M2
16	Asrama Bertingkat Melon	Penginapan Peserta Diklat	800 M2
17	Wisma Rambutan	Penginapan Peserta Diklat	890 M2
18	Asrama Bertingkat Mangga	Penginapan Peserta Diklat	1.354 M2
19	Asrama Bertingkat Sawo	Penginapan Peserta Diklat	540 M2
20	Asrama Bertingkat Nangka	Penginapan Peserta Diklat	528 M2
21	Asrama Bertingkat Pepaya	Penginapan Peserta Diklat	665 M2
22	Lapangan Tenis	Olahraga Tenis Lapangan	1.296 M2
23	Lapangan Futsal Terbuka	Olahraga Permainan Futsal	756 M2
24	Lapangan Bola Voli	Olahraga Permainan Bola Voli dan <i>Mini Track</i>	384 M2

25	Tempat Parkir Terbuka	Tempat Parkir Umum	83 M2
26	Pos Jaga Air	Rumah Jaga Air	15 M2
27	Ruang Genset	Rumah Genset	48 M2
28	Dapur Snack	Ruang Snack	36 M2
29	Ruang Genset Manggis	Ruang Genset Wisma Manggis	27 M2
30	Gedung Arsip	Gedung Menyimpan Arsip	100 M2

E. Kondisi Umum

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) tahun 2015-2019 harus memperhatikan pencapaian program dan kegiatan yang telah diselesaikan pada tahun anggaran 2010-2014 maupun program dan kegiatan yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maka Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling.

Cakupan program dan kegiatan prioritas nasional Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) tahun anggaran 2010-2014 meliputi:

- 1) Peningkatan kompetensi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK tingkat dasar
- 2) Peningkatan kompetensi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK tingkat lanjutan
- 3) Peningkatan kompetensi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK tingkat menengah
- 4) Peningkatan kompetensi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah (Program Prodep)

5) UKG Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK

6) Pelatihan Kurikulum 2013

Sedangkan cakupan program dan kegiatan prioritas nasional Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) tahun 2015-2019 meliputi:

- 1) Peningkatan Kompetensi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK melalui program Guru Pembelajar (GP)
- 2) Peningkatan Kompetensi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK, Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK dan Guru Tematik SD melalui program Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan (PKB)
- 3) UKG Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK
- 4) Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Pengawas Sekolah
- 5) Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Kepala Sekolah
- 6) Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran (Guru Mapel) jenjang SD, SMP, SMA dan SMK

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN
PPPPTK PENJAS DAN BK

A. Visi PPPPTK Penjas Dan BK

Visi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling Tahun 2015-2019 mengacu pada rumusan visi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yaitu:

“Terwujudnya Guru dan Tenaga Kependidikan yang profesional, sejahtera dan bermartabat serta ekosistem yang berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling dalam lima tahun ke depan. Dengan adanya visi tersebut PPPPTK Penjas dan BK diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan dan akuntabel.

Makna visi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tersebut dijadikan dasar oleh PPPPTK Penjas dan BK untuk mendorong ***“Terwujudnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling yang profesional, berwawasan, bermartabat dan berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong”*** yang mencerminkan hal-hal sebagai berikut

1. Profesional

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling diharapkan memiliki sikap profesional, kreatif, inovatif dan terus berusaha meningkatkan kompetensinya agar memiliki keahlian, kemahiran dan kecakapan yang memenuhi standar mutu melalui pendidikan profesi dan memahami bagaimana mengimplementasikan ilmunya sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik sehingga Peserta Didik dapat mengaktualisasikan dirinya

2. Berwawasan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling diharapkan memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas untuk meningkatkan

kompetensinya sehingga mampu bersaing dan dapat meningkatkan kualitas Peserta Didiknya

3. Bermartabat

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling diharapkan memiliki sikap yang bermartabat dan kedudukan yang terhormat dalam menjalankan peran atau fungsinya serta dapat menjadi tauladan bagi Anak Didiknya

4. Berkarakter

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling diharapkan memiliki karakter yang kuat sehingga mampu melaksanakan tugasnya dalam meningkatkan kompetensi Peserta Didiknya sehingga Peserta Didiknya mampu bersaing dengan Peserta Didik yang lain

B. Misi PPPPTK Penjas Dan BK

Dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling menetapkan misi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Misi PPPPTK Penjas dan BK 2015-2019

KODE	MISI
MP. 1	Meningkatkan mutu pengelolaan data dan informasi kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan konseling
MP. 2	Meningkatkan mutu program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling
MP. 3	Meningkatkan mutu pendidikan, pembelajaran dan pelatihan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling

MP.4	Meningkatkan mutu evaluasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling
MP. 5	Meningkatkan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pelaksanaan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling

Misi yang telah ditetapkan merupakan peran strategis yang di inginkan untuk mencapai visi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling tahun 2019. Misi PPPPTK Penjas dan BK (MP. 1): Meningkatkan mutu pengelolaan data dan informasi kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan konseling, ditetapkan untuk mendukung Misi 1 Ditjen GTK (MD. 1): Mewujudkan Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkinerja baik.; Misi PPPPTK Penjas dan BK (MP. 2): Meningkatkan mutu program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling; ditetapkan untuk mendukung Misi 2 Ditjen GTK (MD. 2): Mewujudkan Guru dan Tenaga Kependidikan yang profesional dan sejahtera. Misi PPPPTK Penjas dan BK (MP. 3): Meningkatkan mutu pendidikan, pembelajaran dan pelatihan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling; ditetapkan untuk mendukung Misi 2 Ditjen GTK (MD. 2): Mewujudkan Guru dan Tenaga Kependidikan yang profesional dan sejahtera. Misi PPPPTK Penjas dan BK (MP. 4): Meningkatkan mutu evaluasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling; ditetapkan untuk mendukung Misi 2 Ditjen GTK (MD. 2): Mewujudkan Guru dan Tenaga Kependidikan yang profesional dan sejahtera. Misi PPPPTK Penjas dan BK (MP. 5): Meningkatkan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pelaksanaan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling; ditetapkan untuk mendukung Misi 4 Ditjen GTK (MD. 4): Mewujudkan peningkatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pelibatan Publik.

Makna misi PPPPTK Penjas dan BK tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Misi PPPPTK Penjas dan BK (MP. 1): Meningkatkan mutu pengelolaan data dan informasi kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan

Bimbingan konseling adalah mendorong peningkatan mutu, kualitas dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling sehingga berdampak pada peningkatan mutu dan kualitas Peserta Didik

2. Misi PPPPTK Penjas dan BK (MP. 2): Meningkatkan mutu program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling adalah mendorong peningkatan mutu, kualitas dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling sehingga program peningkatan kompetensi tersebut dapat mengikuti perkembangan jaman
3. Misi PPPPTK Penjas dan BK (MP. 3): Meningkatkan mutu pendidikan, pembelajaran dan pelatihan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling adalah mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling sehingga peserta pelatihan mampu meningkatkan kompetensinya dan mampu bersaing sesuai dengan perkembangan jaman (perkembangan teknologi)
4. Misi PPPPTK Penjas dan BK (MP. 4): Meningkatkan mutu evaluasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling bertujuan untuk memastikan bahwa peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling tersebut bermutu, berkualitas dan mengikuti perkembangan jaman sehingga setiap tahun dilakukan perbaikan/pengembangan/perubahan pola atau model pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di Sekolah
5. Misi PPPPTK Penjas dan BK (MP. 5): Meningkatkan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pelaksanaan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling diwujudkan dengan cara memaksimalkan peran serta seluruh Staf atau Pegawai PPPPTK Penjas dan BK dalam semua kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling yang berbasis data dan bukti lapangan; mengembangkan

koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kabupaten/Kota serta mewujudkan birokrasi PPPPTK Penjas dan BK yang bersih, efektif dan efisien

C. Tujuan Strategis PPPPTK Penjas Dan BK

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi, PPPPTK Penjas dan BK harus merumuskan tujuan strategis (strategic goals) yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Setiap tujuan strategis yang telah ditetapkan tersebut harus memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Tujuan strategis Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling yang ingin dicapai dalam periode tahun 2015-2019, mengacu pada tujuan strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan Strategis PPPPTK Penjas dan BK 2015-2019

KODE	TUJUAN STRATEGIS
TP. 1	Penguatan peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling dalam ekosistem Pendidikan yang bermutu
TP. 2	Peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu di Sekolah
TP. 3	Peningkatan sistem tata kelola Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan Publik

Tujuan Strategis 1 PPPPTK Penjas dan BK (TP. 1): Penguatan peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling dalam ekosistem Pendidikan yang bermutu, ditetapkan untuk mendukung Tujuan Strategis 1 Ditjen GTK (TD. 1): Penguatan Peran Guru dan Tenaga Kependidikan dalam Ekosistem Pendidikan.

Indikator keberhasilan tujuan strategis 1 PPPPTK Penjas dan BK diukur menggunakan standar kelulusan yang telah ditetapkan dalam setiap pelatihan melalui nilai test awal, test akhir dan penilaian individu oleh Narasumber atau Instruktur. Hasil penilaian tersebut

dituangkan dalam standar kelulusan yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTPL) dan diberikan kepada Peserta pelatihan. Standar kelulusan tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

No.	Nilai	Kategori Nilai
1	>90 – 100	Baik Sekali
2	>80 – 90	Baik
3	>70 – 80	Cukup
4	>60 – 70	Kurang

Bagi Peserta yang tidak memenuhi kategori kelulusan tersebut, hanya diberikan Surat Keterangan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Tujuan Strategis 2 PPPPTK Penjas dan BK (TP. 2): Peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu di Sekolah, ditetapkan untuk mendukung Tujuan Strategis 2 Ditjen GTK (TD. 2): Peningkatan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu.

Indikator keberhasilan tujuan strategis 2 PPPPTK Penjas dan BK diukur menggunakan standar kelulusan yang telah ditetapkan dalam setiap pelatihan melalui nilai test awal, test akhir dan penilaian individu oleh Narasumber atau Instruktur. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam standar kelulusan yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTPL) dan diberikan kepada Peserta pelatihan. Standar atau target kelulusan tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

No.	Nilai	Kategori Nilai
1	>90 – 100	Baik Sekali
2	>80 – 90	Baik
3	>70 – 80	Cukup
4	>60 – 70	Kurang

Bagi Peserta yang tidak memenuhi kategori kelulusan tersebut, hanya diberikan Surat Keterangan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Tujuan Strategis 3 PPPPTK Penjas dan BK (TP. 3): Peningkatan sistem tata kelola Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan Publik, ditetapkan untuk mendukung Tujuan Strategis 4 Ditjen GTK (TD. 4): Peningkatan sistem tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan Publik. Indikator keberhasilan tujuan strategis 3 PPPPTK Penjas dan BK diukur menggunakan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penjelasan masing-masing Tujuan Strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis 1 PPPPTK Penjas dan BK (TP. 1): Penguatan peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling dalam ekosistem Pendidikan yang bermutu merupakan penjabaran untuk mengukur tercapainya Misi 1 PPPPTK Penjas dan BK (MP. 1): Meningkatkan mutu pengelolaan data dan informasi kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan konseling dan Misi 2 PPPPTK Penjas dan BK (MP. 2): Meningkatkan mutu program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling. Program yang berkualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh Guru merupakan faktor utama dalam peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan khususnya Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling. Dengan adanya program yang berkualitas dan kompetensi Pendidik diharapkan Guru mampu berperan serta dalam meningkatkan prestasi anak didik Sekolah maupun luar Sekolah melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, misalnya melalui lomba tingkat Nasional maupun Internasional.
2. Tujuan Strategis 2 PPPPTK Penjas dan BK (TP. 2): Peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu di Sekolah merupakan penjabaran untuk mengukur tercapainya Misi 3 PPPPTK Penjas dan BK (MP. 3): Meningkatkan mutu pendidikan, pembelajaran dan pelatihan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling dan Misi 4 PPPPTK Penjas dan BK (MP. 4): Meningkatkan mutu evaluasi peningkatan kompetensi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling. Pendidikan yang bermutu sangat dipengaruhi oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bermutu dan profesional karena Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah inti proses pendidikan dan kunci mutu pendidikan. Oleh karena itu diperlukan: (i) sistem pembinaan yang menjamin meningkatnya *subject knowledge* dan *pedagogical knowledge* yang berdampak pada kualitas hasil belajar siswa; (ii) peningkatan profesionalisme Guru antara lain melalui: penerapan sistem uji kompetensi Guru dan pendidikan pelatihan yang selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan Guru

3. Tujuan Strategis 3 PPPPTK Penjas dan BK (TP. 3): Peningkatan sistem tata kelola Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan Publik merupakan penjabaran untuk mengukur tercapainya Misi 5 PPPPTK Penjas dan BK (MP. 5): Meningkatkan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pelaksanaan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja PPPPTK Penjas dan BK dalam kategori BB dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama. Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan tugas pokok lembaga harus terus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola PPPPTK Penjas dan BK yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparan dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan berbasis data dan bukti lapangan

D. Tata Nilai Pusat Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling

Tata nilai PPPPTK Penjas dan BK mengacu pada tata nilai Renstra Kemendikbud 2015-2019. Untuk mencapai visi dan misi serta mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tersebut diperlukan tata nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai PPPPTK Penjas dan BK. Tata nilai tersebut merupakan dasar dan arah untuk mendukung seluruh pegawai PPPPTK Penjas dan BK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sedang dikerjakan; meliputi:

1. Memiliki Integritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur dan mampu mengemban kepercayaan

2. Kreatif dan Inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dalam pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah

4. Pembelajar

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian

5. Menjunjung Meritokrasi

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya

6. Terlibat Aktif

Selalu berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya

7. Tanpa Pamrih

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain agar selalu berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaik

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan PPPPTK Penjas dan BK periode 2015-2019 dirumuskan sebagaimana tersebut pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan

Kode	Strategi Umum	Arah Kebijakan
ST 1.1	Penyediaan rancangan program peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK yang berkualitas, relevan dan berkesetaraan	a. Penyusunan rancangan program peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK berbasis kebutuhan dan memenuhi standar mutu
		b. Pengembangan berbagai model peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK
ST 1.2	Penyediaan data dan informasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK yang handal	a. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kompetensi PTK Penjas dan BK berbasis web
		b. Pemutakhiran (validasi) data dan informasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK
ST 2.1	Penyediaan sistem fasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK yang dapat menjangkau seluruh PTK Penjas dan BK	a. Pengembangan strategi fasilitasi peningkatan kompetensi yang mendorong peserta mengembangkan profesionalitas berkelanjutan
		b. Pengembangan strategi penyajian fasilitasi peningkatan kompetensi berbasis TIK (e-training)

ST 2.2	Penyediaan instrumen evaluasi yang valid, reliabel dan pelaksanaan evaluasi yang obyektif, transparan dan akuntabel	a. Penyempurnaan instrumen penilaian proses dan hasil belajar peserta dan instrumen evaluasi program dan penyelenggaraan
		b. Keterpaduan sistem evaluasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK
ST 3.1	Penyediaan SDM pengelola program dan kegiatan PPPPTK Penjas dan BK yang berkompeten	a. Pembinaan, peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi SDM pengelola program dan kegiatan PPPPTK Penjas dan BK
ST 4.1	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas	a. Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana penunjang praktik fasilitasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK
		b. Penguatan dan perluasan pemanfaatan sarana TIK untuk kegiatan fasilitasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK
ST 5.1	Penyediaan dana untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pengembangan dan pemberdayaan PTK Penjas dan BK	a. Rasionalisasi pendanaan pengembangan dan pemberdayaan PTK Penjas dan BK
ST 6.1	Penataan dan penetapan tugas dan fungsi unit kerja lembaga untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis PPPPTK Penjas dan BK	a. Pemantapan sistem prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga
ST 6.2	Penguatan dan akuntabilitas sistem keuangan di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK	
ST 6.3	Penguatan akuntabilitas pengelolaan aset milik negara di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK	
ST 6.4	Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal PPPPTK Penjas dan BK	

Beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan pada periode 2015-2019 adalah kebijakan yang berorientasi kepada kebutuhan dan pemenuhan mutu kompetensi dan layanan peningkatan mutu PTK Penjas dan BK dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Program Peningkatan Kompetensi PTK Penjas Dan BK Berbasis Kebutuhan Dan Memenuhi Persyaratan Standar Mutu

Penyusunan rancangan program peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK berbasis kebutuhan dan memenuhi persyaratan standar mutu dilakukan agar program yang dirancang mampu mengatasi kesenjangan kompetensi yang dimiliki PTK Penjas dan BK

dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki. Implikasi lebih jauh dapat memfasilitasi percepatan pencapaian kompetensi yang dipersyaratkan dengan berorientasi pada mutu. Analisis kebutuhan peningkatan kompetensi dapat dilakukan dengan memetakan kesenjangan kompetensi antara yang dipersyaratkan Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta profil kompetensi riil PTK Penjas dan BK di lapangan berdasarkan bidang tugas, jenis dan jenjang satuan pendidikan.

Rujukan operasional standar pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi Guru Penjas mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Sedangkan rujukan operasional standar pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi Guru BK berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Di samping mengacu pada kedua Permendiknas tersebut, program peningkatan kompetensi Guru Penjas dan BK juga didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan mengacu pada standar kompetensi menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, penyusunan rancangan program peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK di PPPPTK Penjas dan BK dituangkan dalam bentuk kerangka acuan (term of reference) yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Tujuan program peningkatan kompetensi
- b) Jenis program peningkatan kompetensi yang akan dicapai
- c) Input Peserta (ketentuan kriteria)
- d) Widyaiswara atau fasilitator atau penyaji (kriteria kualifikasi akademik, kompetensi, pengalaman dan ketrampilan)
- e) Standar kompetensi lulusan dan kompetensi dasar yang akan dicapai
- f) Isi atau content materi yang akan disampaikan
- g) Proses pembelajaran
- h) Penilaian proses dan hasil belajar peserta
- i) Strategi pengelolaan program dan skenario kegiatan
- j) Sarana dan prasarana yang akan digunakan

k) Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut program

2. Pengembangan Berbasis Model Peningkatan Kompetensi PTK Penjas Dan BK

Pengembangan berbagai model peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK adalah menyediakan berbagai alternatif model yang digunakan untuk pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK. Pengembangan berbagai model tersebut bertujuan agar ketersediaan dan keterjangkauan layanan peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK yang berkualitas, relevan dan berkesetaraan dapat terwujud. Pengembangan berbagai model peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK antara lain dilakukan melalui kebijakan

- a) Pengkajian dan inovasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK
- b) Penyempurnaan rancangan program

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data Dan Informasi Kompetensi PTK Penjas Dan BK Berbasis Web

Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Penjas dan BK berbasis web, bertujuan untuk menyediakan data kompetensi:

- a) Guru Penjas jenjang SD, SMP, SMA dan SMK
- b) Guru BK jenjang SMP, SMA dan SMK
- c) Guru SD Kelas Atas
- d) Guru SD Kelas Bawah
- e) Instruktur Nasional Bidang Penjas jenjang SD, SMP, SMA dan SMK
- f) Instruktur Nasional Bidang BK jenjang SMP, SMA dan SMK
- g) Tenaga Kependidikan Pengawas Sekolah Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK
- h) Tenaga Kependidikan Kepala Sekolah Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK

4. Pemutakhiran (Validasi) Data Dan Informasi Peningkatan Kompetensi PTK Penjas Dan BK

Pemutakhiran data dan informasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK bertujuan untuk meng-update data yang terkait dengan

- a) Guru Penjas jenjang SD, SMP, SMA dan SMK
- b) Guru BK jenjang SMP, SMA dan SMK
- c) Guru SD Kelas Atas
- d) Guru SD Kelas Bawah
- e) Instruktur Nasional Bidang Penjas jenjang SD, SMP, SMA dan SMK
- f) Instruktur Nasional Bidang BK jenjang SMP, SMA dan SMK
- g) Tenaga Kependidikan Pengawas Sekolah Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK
- h) Tenaga Kependidikan Kepala Sekolah Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK

5. Pengembangan Strategi Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Yang Mendorong Peserta Mengembangkan Profesionalitas Berkelanjutan

Pengembangan strategi fasilitasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK dirancang secara terpola dan berkesinambungan agar peserta terdorong untuk mengembangkan profesionalitasnya secara berkelanjutan.

Strategi fasilitasi peningkatan kompetensi yang diterapkan sebaiknya mampu:

- a) Memfasilitasi berkembangnya inisiatif dan kreativitas
- b) Berbasis prior knowledge peserta
- c) Pembelajaran bersifat demokratis
- d) Peserta Pelatihan diposisikan sebagai orang dewasa, mandiri dan bertanggung jawab
- e) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber belajar
- f) Mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh peserta dan budaya belajar
- g) Memfasilitasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK dengan cara mendekatkan pada cluster-cluster (KKG/MGMP/MGBK)

Pengembangan strategi fasilitasi peningkatan kompetensi yang mendorong peserta mengembangkan profesionalitas berkelanjutan dilakukan melalui kebijakan berikut ini

- Melakukan kajian dan penyempurnaan materi atau modul pendidikan dan pelatihan agar lebih berorientasi pada berkembangnya kompetensi dan budaya belajar
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi yang mendukung berkembangnya kompetensi dan budaya belajar

- Menciptakan akses pertukaran informasi dalam rangka peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan antar PPPPTK

6. Pengembangan Strategi Penyajian Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Berbasis TIK (E-Training)

Untuk meningkatkan keterjangkauan, akses dan mutu layanan peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK secara merata di semua Propinsi, Kabupaten dan Kota, diperlukan fasilitasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK yang tidak hanya dibatasi oleh dimensi ruang, waktu dan keterbatasan anggaran (dana); oleh karena itu harus memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai strategi penyajian (e-training). Kebijakan yang perlu diterapkan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis web (TIK)

7. Penyempurnaan Instrumen Penilaian Proses Dan Hasil Belajar Peserta, Dan Instrumen Evaluasi Program Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi

Untuk menghasilkan penilaian dan evaluasi yang handal diperlukan alat (instrumen) penilaian atau evaluasi yang valid dan reliabel. Instrumen valid dan reliabel tersebut diperoleh melalui penyusunan dan penyempurnaan instrumen yang dilakukan secara sistematis, mulai dari menentukan aspek dan indikator evaluasi, menyusun tabel spesifikasi, menulis item atau butir, merakit instrumen, mendapatkan judgement pakar, penyempurnaan dan finalisasi

8. Keterpaduan Sistem Evaluasi Peningkatan Kompetensi PTK Penjas Dan BK

Evaluasi adalah suatu proses menilai yang dimulai dengan mengumpulkan data atau informasi melalui pengukuran, penganalisisan dan penginterpretasian data atau informasi untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan kegiatan

Evaluasi kegiatan fasilitasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK harus dilakukan terpadu, komprehensif dan sistemik yaitu melalui

a) Input

Input yang dimaksudkan dalam fasilitasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK adalah

- Guru Penjas jenjang SD, SMP, SMA dan SMK
- Guru BK jenjang SMP, SMA dan SMK

- Guru SD Kelas Atas
- Guru SD Kelas Bawah
- Instruktur Nasional Bidang Penjas jenjang SD, SMP, SMA dan SMK
- Instruktur Nasional Bidang BK jenjang SMP, SMA dan SMK
- Tenaga Kependidikan Pengawas Sekolah Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK
- Tenaga Kependidikan Kepala Sekolah Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK

Input ini harus dianalisis. Dengan analisis akan diketahui apakah kegiatan fasilitasi yang akan diikuti tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan dan atau dapat meningkatkan kompetensi masing-masing PTK Penjas dan BK

b) Proses (Transformasi)

Proses (transformasi) adalah kegiatan yang diharapkan dapat mengubah input menjadi lebih baik atau meningkat. Dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa komponen yang menyebabkan input mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Komponen-komponen yang mempengaruhi ketercapaian tujuan meliputi:

- Widyaiswara atau Fasilitator
- Bahan ajar atau materi diklat
- Metode pembelajaran
- Media pembelajaran
- Sarana pendukung fasilitasi
- Sistem manajemen penyelenggaraan fasilitasi

c) Output

Output adalah hasil akhir yang diperoleh melalui transformasi. Setiap peserta kegiatan fasilitasi peningkatan kompetensi harus mengikuti test akhir atau evaluasi pelatihan. Hal ini bertujuan untuk melihat prestasi atau tingkat kelulusan peserta pelatihan sehingga layak diberikan STTPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan)

d) Umpan Balik (Feedback)

Umpan balik adalah segala informasi baik yang menyangkut output maupun transformasi. Umpan balik ini diperlukan untuk memperbaiki input maupun transformasi. Peserta yang dinyatakan lulus mengikuti fasilitasi peningkatan kompetensi ternyata kurang berkualitas atau belum memenuhi harapan maka akan

menggugah semua pihak-pihak yang berkempeingan untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan penyebab kurang berkualitasnya alumnus tersebut.

Penyebab-penyebab tersebut antara lain:

- Kualitas Input yang kurang baik
- Fasilitator dan personel yang kurang tepat
- Program yang tidak atau kurang relevan
- Materi atau Bahan Ajar yang tidak atau kurang cocok
- Strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang kurang memadai
- Kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran
- Sistem manajemen penyelenggaraan yang kurang tepat atau kurang berkualitas

Untuk mewujudkan sistem evaluasi sebagaimana diuraikan di atas, diperlukan kebijakan sebagai berikut:

- Penyempurnaan sistem pelaksanaan evaluasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK
- Penyempurnaan substansi tes (penilaian) yang mengukur pencapaian hasil belajar (kompetensi) peserta meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor
- Penyempurnaan sistem pemrosesan hasil evaluasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK

9. Pembinaan, Peningkatan Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi SDM Pengelola Program Dan Kegiatan PPPPTK Penjas Dan BK

Pembinaan, peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi SDM pengelola program dan kegiatan PPPPTK Penjas dan BK, dimaksudkan untuk mengandung pencapaian tujuan tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK. Pembinaan SDM PPPPTK Penjas dan BK didasarkan pada pelaksanaan tugas, kewajiban, kinerja, dan pemberian hak serta pengarahan. Peningkatan kualifikasi akademik SDM PPPPTK Penjas dan BK dapat dilakukan dengan pemberian tugas belajar dan ijin belajar mengikuti pendidikan akademik/gelar pada strata 1, 2 dan 3, baik didalam maupun diluar negeri. Peningkatan kualifikasi akademik SDM melalui pendidikan gelar, dilakukan dengan prinsip bahwa disiplin ilmu yang dipelajari relevan dengan bidang tugas lembaga, SDM yang diberikan tugas belajar dipandang cakap untuk menyelesaikan tugas belajarnya, berdedikasi,

memiliki integritas tinggi, loyal terhadap lembaga dan berkontribusi aktif untuk kemajuan lembaga.

Peningkatan kompetensi SDM dapat diawali melalui penyusunan grand design tentang analisis dijadikan dasar untuk perancang alternatif program pelatihan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi tersebut.

Pembinaan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- a. Penerapan sistem remunerasi berbasis kinerja;
- b. Penyediaan bantuan beasiswa pendidikan akademik/gelar dalam negeri/luar negeri;
- c. Penyediaan program peningkatan kompetensi fungsional, teknis dan manajerial SDM PPPPTK Penjas dan BK.

10. Peningkatan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penunjang Praktik Fasilitasi Peningkatan Kompetensi PTK Penjas dan BK

Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana penunjang praktik fasilitasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK dimaksudkan untuk memfasilitasi peserta mengembangkan potensi dan mempraktikkan keterampilan (skill). Hal ini dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut.

- a. Penyediaan dan peningkatan kualitas laboratorium pendidikan jasmani olahraga kesehatan
- b. Penyediaan dan peningkatan kualitas laboratorium bimbingan dan konseling
- c. Penyediaan dan peningkatan kualitas alat praktik Penjasorkes
- d. Penyediaan dan peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas olahraga: atletik, permainan, akuatik, senam kegiatan luar kelas

11. Penguatan Dan Perluasan Pemanfaatan Sarana TIK Untuk Fasilitasi Peningkatan Kompetensi PTK Penjas Dan BK

Pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang supaya peningkatan dan pemerataan akses pendidikan dan pelatihan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan dan pelatihan, serta tata kelola, akurasi stabilitas dan citra publik terhadap pendidikan dan pelatihan. Penerapan TIK untuk fasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK dapat memperluas keterjangkauan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK, serta sekaligus penguatan tata kelola.

Menghadapi era global yang bercirikan masyarakat berbasis informasi, berimplikasi pada berkembangnya kebutuhan terhadap penguasaan dan penerapan IPTEK, khususnya yang terikat dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Perkembangan internet juga menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi. Kondisi atas menuntut diberlakukannya kebijakan dibidang TIK.

Pada tahun 2010-2014 penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di PPPTK Penjas dan BK untuk e-training, e-manajemen, dan e-layanan dilakukan antara lain melalui kebijakan sebagai berikut.

- a. Penyediaan sarana dan prasana TIK serta muatan materi diklat berbasis TIK untuk penguatan dan perluasan e-training.
- b. Pengembangan e-manajemen dan e-layanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan layanan publik.
- c. Pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan untuk mempermudah dalam informasi dan pengetahuan agar peserta diklat dengan widyaiswara/fasilitator.
- d. Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung pendayagunaan TIK.

12. Rasionalisasi Pendanaan Pengembangan Dan Pemberdayaan PTK Penjas Dan BK

Rasionalisasi pendanaan program pengembangan dan pemberdayaan PTK Penjas dan BK tahun 2015-2019 akan difokuskan pada program peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK melalui fasilitasi peningkatan kompetensi secara tatapan muka maupun e-training, dan penyediaan subsidi untuk pemberdayaan asosiasi profesi pendidikan Penjas dan BK (KKG Penjasorkes SD, SMP, SMA, SMK, dan Musyawarah guru Pembimbing atau Bimbingan Konseling/MGP/MGBK). Rasionalisasi pendanaan ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- a. Pengaturan sistem pembiayaan program pengembangan dan pemberdayaan PTK Penjas dan BK yang proporsional;
- b. Peningkatan keefektifan bantuan langsung (subsidi) kegiatan kepala asosiasi profesi pendidik Penjas dan BK dengan memperhatikan disparitas antar propinsi, kabupaten dan kota.

13. Pemantapan Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lembaga

Pemantapan sistem dan prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksudkan untuk memperkuat tujuan tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK. Pemantapan sistem dan prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi dilaksanakan antar lain melalui kebijakan sebagian berikut.

- a. Penyempurnaan ketatalaksanaan (sistem dan prosedur kerja)
- b. Peningkatan kualitas SDM
- c. Pengembangan sistem pengukuran berbasis kinerja

B. Strategi

Strategi pengembangan dan pemberdayaan PTK Penjas dan BK mengacu pada rencana jangka menengah (Renstra) 2015-2019 dan evaluasi capaian pengembangan dan pemberdayaan PTK Penjas dan BK sampai dengan tahun 2014. Strategi merupakan upaya sistematis melalui pengintegrasian tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dijadikan acuan untuk mencapai misi PPPPTK Penjas dan BK.

Merujuk pada sasaran strategis sebagaimana diuraikan pada bab III, terdapat beberapa komponen yang dibutuhkan dalam sistem penyelenggaraan layanan prima pengembangan dan pemberdayaan PTK Penjas dan BK, yakni komponen: program dan data informasi, pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, pendanaan dan tata kelola. Berdasarkan komponen-komponen tersebut selanjutnya dirumuskan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis PPPPTK Penjas dan BK. Masing-masing strategi yang dirumuskan mengisyaratkan keterkaitan peran dan wewenang unit kerja eselon III dan IV di PPPPTK Penjas dan BK. Secara rinci masing-masing strategi diuraikan sebagai berikut.

1. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T1

Tujuan Strategis 1 PPPPTK Penjas dan BK (TP. 1) yaitu Penguatan peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling dalam ekosistem Pendidikan yang bermutu dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

- a. Penyediaan rancangan dan pengembangan program peningkatan kompetensi bagi Guru Penjas jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dan bagi Guru BK jenjang SD (Guru Kelas), SMP, SMA dan SMK yang berkualitas, relevan dan

berkesetaraan, serta pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensinya;

- b. Peningkatan sistem fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi peningkatan kompetensi bagi Guru Penjas jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dan bagi Guru BK jenjang SD (Guru Kelas), SMP, SMA dan SMK;
- c. Penyediaan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola kegiatan, penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta penyediaan anggaran dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pelaksanaan peningkatan kompetensi bagi Guru Penjas jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dan bagi Guru BK jenjang SD (Guru Kelas), SMP, SMA dan SMK;
- d. Penyediaan dan pengembangan model dan sistem pembelajaran Peningkatan Kompetensi bagi Guru Penjas jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dan bagi Guru BK jenjang SD (Guru Kelas), SMP, SMA dan SMK berbasis riset.

Indikator keberhasilan tujuan strategis 1 PPPPTK Penjas dan BK diukur menggunakan standar kelulusan yang telah ditetapkan dalam setiap pelatihan melalui nilai test awal, test akhir dan penilaian individu oleh Narasumber atau Instruktur. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam standar kelulusan yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTPL) dan diberikan kepada Peserta pelatihan. Standar kelulusan tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

No.	Nilai	Kategori Nilai
1	>90 – 100	Amat Baik
2	>80 – 90	Baik
3	>70 – 80	Cukup
4	>60 – 70	Sedang

Bagi Peserta yang tidak memenuhi kategori kelulusan tersebut, hanya diberikan Surat Keterangan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

2. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T2

Tujuan Strategis 2 PPPPTK Penjas dan BK (TP. 2): Peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling

untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu di Sekolah dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

- a. Penyediaan rancangan dan pengembangan program peningkatan kompetensi bagi Guru Penjas jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dan bagi Guru BK jenjang SD (Guru Kelas), SMP, SMA dan SMK yang berkualitas, relevan dan berkesetaraan, serta pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensinya;
- b. Peningkatan sistem fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi peningkatan kompetensi bagi Guru Penjas jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dan bagi guru BK jenjang SD (Guru Kelas), SMP, SMA dan SMK;
- c. Penyediaan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola kegiatan, penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, dan penyediaan anggaran dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pelaksanaan peningkatan kompetensi bagi Guru Penjas jenjang SD, SMP, SMA dan SMK serta bagi Guru BK jenjang SD (Guru Kelas), SMP, SMA dan SMK;
- d. Penyediaan dan pengembangan model dan sistem pembelajaran peningkatan kompetensi bagi Guru Penjas jenjang SD, SMP, SMA dan SMK serta bagi Guru BK jenjang SD (Guru Kelas), SMP, SMA dan SMK berbasis riset.

Indikator keberhasilan tujuan strategis 2 PPPPTK Penjas dan BK diukur menggunakan standar kelulusan yang telah ditetapkan dalam setiap pelatihan melalui nilai test awal, test akhir dan penilaian individu oleh Narasumber atau Instruktur. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam standar kelulusan yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTPL) dan diberikan kepada Peserta pelatihan. Standar atau target kelulusan tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

No.	Nilai	Kategori Nilai
1	>90 – 100	Amat Baik
2	>80 – 90	Baik
3	>70 – 80	Cukup
4	>60 – 70	Sedang

Bagi Peserta yang tidak memenuhi kategori kelulusan tersebut, hanya diberikan Surat Keterangan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

3. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T3

Tujuan Strategis 3 PPPPTK Penjas dan BK (TP. 3): Peningkatan sistem tata kelola Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan Publik dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama antar lembaga
- b. Konsistensi dalam pelaksanaan tugas pokok lembaga yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparan dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan berbasis data dan bukti lapangan

Indikator keberhasilan tujuan strategis 3 PPPPTK Penjas dan BK diukur menggunakan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Analisis Kekuatan dan Kelemahan

1. Kekuatan

- a. Komitmen pimpinan yang tinggi merupakan kunci keberhasilan kinerja suatu organisasi
- b. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten yang memiliki ketrampilan dan kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas
- c. Adanya diklat bagi SDM di internal instansi untuk meningkatkan kompetensi
- d. Lokasi kantor yang cukup strategis
- e. Adanya dukungan dana yang memadai
- f. Sarana dan prasarana yang memadai
- g. Lahan cukup luas

2. Kelemahan

- a. Kurangnya jumlah tenaga fungsional (WI)
- b. Belum adanya pejabat fungsional lainnya
- c. Belum meratanya SDM dalam hal keterampilan IT
- d. Belum terpetakannya kualifikasi SDM dalam pelaksanaan tugas
- e. Belum meratanya keterampilan SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi

- f. Mekanisme kerja dan koordinasi antar sub-sub unit dan Widyaiswara belum sinergis
- g. Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal

3. Peluang

- a. Kemajuan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) membuka peluang terhadap proses pembelajaran untuk peningkatan kompetensi PTK, sehingga mengefisienkan pembiayaan.
- b. Besarnya komitmen dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan pendidikan antara lain melalui Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga memberi peluang bagi PTK untuk mendapatkan peningkatan kompetensi lebih lanjut.
- c. Kuatnya dukungan lembaga legislatif dan pemerintah terhadap pembangunan pendidikan, khususnya peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru.
- d. Kesadaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di daerahnya membuka peluang kerjasama dalam bentuk diklat dengan strategi berbagi sumber pembiayaan antara PPPPTK Penjas dan BK dengan pemerintah daerah ataupun seluruh sumber pembiayaan ditanggung oleh pemerintah daerah.
- e. Jangkauan geografis yang luas membentang dari wilayah bagian barat sampai dengan bagian timur Indonesia membuka peluang pengembangan strategi delivery sistem agar dapat memberikan pemerataan akses terhadap layanan peningkatan kompetensi ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.

4. Ancaman

- a. Kesenjangan literasi TIK antar wilayah
- b. Terjadinya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kekuasaan IPTEK di satuan pendidikan
- c. Ketidakselarasan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan
- d. Masih lemahnya budaya belajar (learning culture) pada mayoritas masyarakat Indonesia
- e. Perubahan gaya hidup masyarakat yang menginginkan serba instan

- f. Jumlah anggaran yang dialokasikan belum mencukupi untuk memenuhi target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis
- g. Tidak meratanya akses internet di beberapa wilayah Indonesia (bagian Barat, Tengah dan Timur) sehingga sangat menghambat para Guru dalam mengakses informasi.

5. Tantangan Pengembangan dan Pemberdayaan PTK Penjas dan BK

Berdasarkan analisis faktor eksternal, internal, potensi dan permasalahan pengembangan dan pemberdayaan PTK Penjas dan BK dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan PTK Penjas dan BK lima tahun kedepan. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Mewujudkan keterjangkauan pelayanan fasilitasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK di daerah terdepan, terpencil dan rawan bencana;
- b. Menjamin PTK Penjas dan BK memperoleh akses layanan fasilitasi peningkatan kompetensi yang berkualitas;
- c. Mengembangkan kebijakan pemberdayaan PTK Penjas dan BK dengan memperhatikan profesionalisme;
- d. Menerapkan Standar Nasional Pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati dan olahraga;
- e. Mempertahankan peningkatan kualitas layanan fasilitasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antar gender dan antar wilayah;
- f. Menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah;
- g. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat dan organisasi profesi;
- h. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan lembaga lain dan pemerintah daerah;
- i. Mengembangkan kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang e-training dan e-administrasi;
- j. Meningkatkan kualitas program pengembangan profesional berkelanjutan PTK Penjas dan BK berdaya saing regional.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

D. Program PPPPTK Penjas dan BK

Setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menyusun Rencana Strategis tahun 2015-2019. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pimpinan dalam menjalankan tugas sesuai dengan misi dan visi yang telah ditetapkan. Renstra juga merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan kualitas output dan outcome dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (guidance) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin transparan.. Berikut ini akan diuraikan program-program PPPPTK Penjas dan BK yang masuk dalam Renstra 2015-2019

1. Pengelompokan Program

PPPPTK Penjas dan BK periode tahun 2015-2019 menyusun program-program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling yang dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2019. Program-program tersebut disusun berdasarkan bidang tugas pendidik dan tenaga kependidikan di lapangan, jenjang dan jalur satuan pendidikan dan dukungan manajemen yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut.

Pengelompokan program dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1

Pengelompokan Program Pengembangan dan Pemberdayaan PTK Penjas dan BK

Kode	Program
P1	Peningkatan Kompetensi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK melalui program Guru Pembelajar
P2	Peningkatan Kompetensi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK melalui program Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan
P3	UKG Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK
P4	Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Pengawas Sekolah
P5	Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Kepala Sekolah
P6	Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran (Guru Mapel) jenjang SD, SMP, SMA dan SMK
P7	Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik Guru Kelas (SD)

1.1. Peningkatan Kompetensi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK melalui program Guru Pembelajar

Program peningkatan kompetensi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK melalui program Guru Pembelajar dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis Penguatan peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling dalam ekosistem Pendidikan yang bermutu. Program ini mendukung tercapainya IKK: jumlah Guru yang meningkat kompetensi bidangnya.

Pencapaian target program ini dilaksanakan melalui kegiatan berikut:

- a. Penyediaan rancangan program dan model peningkatan kompetensi bidang Penjas jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dan bidang BK jenjang SMP, SMA dan SMK yang bermutu dan relevan
- b. Penyediaan data dan informasi kompetensi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK
- c. Penyajian data dan informasi peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam bidang Penjas dan BK
- d. Peningkatan akses dan mutu sistem fasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi bidang Penjas dan BK yang dapat menjangkau seluruh Guru Penjas dan BK
- e. Penyediaan instrument evaluasi pelaksanaan program
- f. Penyediaan instrument evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan dampak peningkatan kompetensi bidang Penjas dan BK
- g. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

1.2. Peningkatan Kompetensi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK melalui program Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan

Program peningkatan kompetensi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK melalui program Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis Peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu di Sekolah

Program ini mendukung tercapainya IKK: jumlah Guru yang meningkat kompetensi bidangnya.

Pencapaian target program ini dilaksanakan melalui kegiatan berikut:

- a. Penyediaan rancangan program dan model peningkatan kompetensi bidang Penjas jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dan bidang BK jenjang SMP, SMA dan SMK yang bermutu dan relevan
- b. Penyediaan data dan informasi kompetensi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK
- c. Penyajian data dan informasi peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam bidang Penjas dan BK

- d. Peningkatan akses dan mutu sistem fasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi bidang Penjas dan BK yang dapat menjangkau seluruh Guru Penjas dan BK
- e. Penyediaan instrument evaluasi pelaksanaan program
- f. Penyediaan instrument evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan dampak peningkatan kompetensi bidang Penjas dan BK
- g. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

1.3. UKG Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK

Program UKG (Uji Kompetensi Guru) Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis Penguatan peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling dalam ekosistem Pendidikan yang bermutu.

Program ini mendukung tercapainya IKK: jumlah Guru yang meningkat kompetensi bidangnya.

Pencapaian target program ini dilaksanakan melalui kegiatan berikut:

- a. Penyediaan rancangan dan model soal-soal uji kompetensi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA dan SMK yang bermutu dan relevan
- b. Penyediaan data dan informasi hasil uji kompetensi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK tahun sebelumnya sehingga nilai UKG yang diperoleh dapat dibandingkan dan di analisis
- c. Penyajian data dan informasi peningkatan kompetensi yang diperlukan oleh Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK
- d. Peningkatan akses dan mutu sistem fasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi bidang Penjas dan BK yang dapat menjangkau seluruh Guru Penjas dan BK
- e. Peningkatan akses dan mutu pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK
- f. Penyediaan instrument evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK
- g. Penyediaan instrument evaluasi penyelenggaraan dan dampak pelaksanaan Uji Kompetensi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK

- h. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

1.4. Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Pengawas Sekolah

Program Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Pengawas Sekolah dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis:

- Penguatan peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling dalam ekosistem Pendidikan yang bermutu
- Peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu di Sekolah

Program ini mendukung tercapainya IKK: jumlah Tenaga Kependidikan yang meningkat kompetensinya.

Pencapaian target program ini dilaksanakan melalui kegiatan berikut:

- a. Penyediaan rancangan program dan model pelatihan Kurikulum 2013 bagi Pengawas Sekolah
- b. Penyediaan data dan informasi kompetensi yang dimiliki oleh Pengawas Sekolah
- c. Penyajian data dan informasi peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Pengawas Sekolah
- d. Peningkatan akses dan mutu sistem fasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi Pengawas Sekolah
- e. Penyediaan instrument evaluasi pelaksanaan program
- f. Penyediaan instrument evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan dampak peningkatan kompetensi bagi Pengawas Sekolah
- g. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

1.5. Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Kepala Sekolah

Program Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Kepala Sekolah dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis:

- Penguatan peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling dalam ekosistem Pendidikan yang bermutu
- Peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu di Sekolah

Program ini mendukung tercapainya IKK: jumlah Tenaga Kependidikan yang meningkat kompetensinya.

Pencapaian target program ini dilaksanakan melalui kegiatan berikut:

- a. Penyediaan rancangan program dan model pelatihan Kurikulum 2013 bagi Kepala Sekolah
- b. Penyediaan data dan informasi kompetensi yang dimiliki oleh Kepala Sekolah
- c. Penyajian data dan informasi peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Kepala Sekolah
- d. Peningkatan akses dan mutu sistem fasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah
- e. Penyediaan instrument evaluasi pelaksanaan program
- f. Penyediaan instrument evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan dampak peningkatan kompetensi bagi Kepala Sekolah
- g. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

1.6. Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran (Guru Mapel) jenjang SD, SMP, SMA dan SMK

Program pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran (Guru Mapel) jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis Peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu di Sekolah

Program ini mendukung tercapainya IKK: jumlah Guru yang meningkat kompetensi bidangnya

Pencapaian target program ini dilaksanakan melalui kegiatan berikut:

- a. Penyediaan rancangan program dan model pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran (Guru Mapel) jenjang SD, SMP, SMA dan SMK yang bermutu dan relevan sesuai dengan kondisi di lapangan
- b. Penyediaan data dan informasi kompetensi Guru Sasaran (Guru Mapel)
- c. Penyajian data dan informasi peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Guru Sasaran (Guru Mapel)
- d. Peningkatan akses dan mutu sistem fasilitasi pelaksanaan pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran (Guru Mapel) yang dapat menjangkau seluruh Guru yang ada di lapangan

- e. Penyediaan instrument evaluasi pelaksanaan program
- f. Penyediaan instrument evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan dampak pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran (Guru Mapel)
- g. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

1.7 Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik Guru Kelas (SD)

Program peningkatan kompetensi bidang Tematik Guru Kelas (SD) dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis Peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu di Sekolah

Program ini mendukung tercapainya IKK: jumlah Guru yang meningkat kompetensi bidangnya

Pencapaian target program ini dilaksanakan melalui kegiatan berikut:

- a. Penyediaan rancangan program dan model peningkatan kompetensi bidang Tematik Guru Kelas (SD) yang bermutu dan relevan sesuai dengan kondisi di lapangan
- b. Penyediaan data dan informasi kompetensi Guru Tematik (SD)
- c. Penyajian data dan informasi peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Guru Tematik (SD)
- d. Peningkatan akses dan mutu sistem fasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi Guru Tematik (SD) yang dapat menjangkau seluruh Guru
- e. Penyediaan instrument evaluasi pelaksanaan program
- f. Penyediaan instrument evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan dampak peningkatan kompetensi Guru Tematik (SD)
- g. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

E. Target Kinerja Dan Sasaran Kegiatan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK dapat diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Target kinerja yang ada di PPPPTK Penjas dan BK tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Sasaran Kinerja dan IKK PPPPTK Penjas dan BK

Tahun 2015-2019

Kode	Sasaran Kegiatan (SK) atau Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Sat	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SK 1	Meningkatnya kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai bidangnya							
IKK 1.5	Jumlah Guru yang meningkat kompetensi bidangnya	Org	16.583	74.894	96.299	98.225	100.190	102.194
IKK 1.15	Jumlah Tenaga Kependidikan yang meningkat kompetensinya	Org	-	3.242	2.778	800	850	900

F. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan implementasi program-program pengembangan dan pemberdayaan PTK Penjas dan BK perlu diatur beberapa hal pendukung sebagai berikut:

- (1) Strategi Pendanaan;
- (2) Sistem Koordinasi, Tata Kelola dan Pengendalian dan Pengawasan;
- (3) Sistem Pemantauan dan Evaluasi.

Mengenai beberapa hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip Pendanaan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 dalam pasal 31 ayat (4) mengamanatkan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada empat prinsip yaitu

- Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada Peserta Didik atau Calon Peserta Didik;
- Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan;
- Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa pengecualian; serta dapat dipertanggung jawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan;
- Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggung jawaban atas kegiatan yang dilanjutkan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pendanaan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) mengacu pada:

- Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019;
- Renstra Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) tahun 2015-2019,
- Program-program pengembangan dan pemberdayaan PTK Penjas dan BK; dan
- Implementasi program dalam dimensi ruang dan waktu lima tahun kedepan.

Pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan PTK Penjas dan BK menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, baik sarana-prasarana, ketenagaan, maupun anggaran dari sumber APBN.

2. Skenario Pendanaan

Skenario pendanaan program dan kegiatan PPPPTK Penjas dan BK dalam kurun waktu 2015-2019 mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan melanjutkan tujuan Sasaran Strategis yang telah dipersiapkan sehingga sasaran pendanaan PPPPTK Penjas dan BK pada periode

2015-2019 difokuskan pada program-program yang dapat mencapai tujuan strategis peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK serta penguatan kelembagaan yang handal untuk menjamin terselenggaranya layanan prima terhadap peningkatan mutu kompetensi PTK Penjas dan BK.

Untuk mendukung tercapainya sarana dan tujuan strategis maka PPPPTK Penjas dan BK menyiapkan anggaran seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Anggaran PPPPTK Penjas dan BK 2015-2019

No	Program	Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan Kompetensi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK melalui program Guru Pembelajar	2.256.224	2.567.332	2.716.277	2.901.940	3.182.309
2	Peningkatan Kompetensi Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK melalui program Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan	6.500.000	6.570.000	7.250.322	7.545.970	8.567.230
3	UKG Guru PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Guru BK jenjang SMP, SMA, SMK	4.425.000	4.650.345	4.760.245	5.250.750	5.525.439
4	Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Pengawas Sekolah	978.435	1.025.234	1.350.213	1.425.023	1.723.045
5	Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Kepala Sekolah	2.314.168	2.415.230	2.525.425	2.635.562	2.853.214

6	Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran (Guru Mapel) jenjang SD, SMP, SMA dan SMK	18.342.270	18.450.765	18.567.000	18.890.453	19.024.543
Jumlah		34.816.097	35.678.906	37.169.482	38.649.698	40.875.780

3. Perkembangan Pendanaan (DIPA) PPPTK Penjas dan BK

Perkembangan jumlah anggaran (DIPA) PPPPTK Penjas dan BK tahun 2010-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Perkembangan Pendanaan (DIPA) PPPPTK Penjas dan BK
2010-2019


No	Tahun Anggaran	Jumlah DIPA
1	Tahun 2010	32.639.135.000,00
2	Tahun 2011	35.379.088.000,00
3	Tahun 2012	37.403.040.000,00
4	Tahun 2013	45.211.761.000,00
5	Tahun 2014	76.761.301.000,00
6	Tahun 2015	109.998.661.000,00
7	Tahun 2016	148.803.363.000,00
8	Tahun 2017	113.038.163.000,00
9	Tahun 2018	133.364.297.000,00
10	Tahun 2019	105.422.315.000,00

Untuk lebih jelasnya, perkembangan anggaran dapat digambarkan dalam bentuk grafik dibawah ini:

Grafik 4.1
Perkembangan Pendanaan (DIPA) PPPPTK Penjas Dan BK
2010 - 2019

Perkembangan Pendanaan (DIPA) PPPPTK Penjas Dan BK

2010 - 2019



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Renstra PPPPTK Penjas dan BK tahun 2015-2019 ini memuat rencana strategis dan program pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Penjas dan BK. Renstra PPPPTK Penjas dan BK merupakan bentuk komitmen perencanaan dengan tetap memperhatikan, mencermati dan mensiasati berbagai perubahan yang sedang dan akan terjadi pada masa mendatang, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Renstra PPPPTK Penjas dan BK tahun 2015-2019 mengacu pada renstra Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan baik Visi, Misi maupun tata nilai yang dikembangkan oleh PPPPTK Penjas dan BK juga telah disesuaikan dengan Visi, Misi dan tata nilai Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

Tujuan strategis PPPPTK Penjas dan BK merupakan bagian dari tujuan strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan antara lain:

- 1) Peningkatan Ketersediaan Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualitas yang merata;
- 2) Peningkatan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung daya saing bangsa;
- 3) Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang terstandar yang merata untuk mendukung daya saing bangsa;
- 4) Memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan dan penjaminan Mutu Pendidikan.

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK tersebut ditetapkan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut maka diperlukan strategi pengembangan dan pemberdayaan PTK Penjas dan BK yang dirumuskan berdasarkan visi, misi dan tujuan strategis PPPPTK Penjas dan BK, serta mengacu pada rencana jangka menengah (renstra) tahun 2015-2019 dan evaluasi capaian pengembangan dan pemberdayaan PTK Penjas dan BK sampai dengan tahun 2014. Sasaran strategis PPPPTK Penjas dan BK tahun 2015-2019 bersifat fleksibel artinya tidak menutup kemungkinan masih akan berubah sesuai dengan kondisi dan kebijakan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, sehingga seluruh program kerja PPPPTK Penjas dan BK mengacu pada indikator dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

B. Saran-Saran

Rencana Strategis PPPPTK Penjas dan BK tahun 2015-2019 merupakan tahapan-tahapan kerja yang akan dilakukan oleh unit-unit kerja secara keseluruhan yang berada di bawah naungan PPPPTK Penjas dan BK. Agar Rencana Strategis PPPPTK Penjas dan BK tahun 2015-2019 dapat dipahami dan diterapkan oleh sub-sub unit di

lingkungan PPPPTK Penjas dan BK, maka perlu adanya sosialisasi dan pendistribusian dokumen Rencana Strategis kepada masing-masing sub-sub unit kerja tersebut.

LAMPIRAN – LAMPIRAN